



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 22 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Negera Indonesia (TNI), tempat kediaman Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Laikang, 07 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik (*e'court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 April 2015, Pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai

Hlm 1 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/006/IV/2015, tertanggal 16 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon semula tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman dinas Pemohon di Asmil Yonif 700/Raider, RT 001 RW 002, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman dinas Pemohon di Jalan Dr. Ratulangi, (Casmil Kodim 1422/Maros), Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nur Alya Ananda Putry, NIK 7371145501160002, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 15 Januari 2018, usia 6 tahun;
 - Najwa Khaira Wilda, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 28 September 2019, usia 4 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait masalah ekonomi yang menyebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan

Hlm 2 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di kediaman dinas Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun belum berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang Tentara Negara Indonesia (TNI) yang bekerja sebagai Ta Kodim 1422/Maros di Kodim 1422/Maros Korem 141/Tp dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Komandan Korem141/Maros Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Komando Resor Militer 141/Toddopuli, tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Tentara Negara Indonesia (TNI) tertanggal 13 Agustus 2024;
11. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jannatul Ma'wa, A.Md.Kep**);
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm 3 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Muhammad Husni, Lc.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 11 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara elektronik pada tanggal 13 September 2024, sebagai berikut:

DALAM POKOK KONVENSI:

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No.082/006/IV/2015;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, sekarang 2 (dua) anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Temohon sering cekcok dikarenakan Pemohon punya wanita lain/selingkuhannya, sehingga sering cekcok bahkan Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Termohon mengalami luka di bagian muka dan kepala bahkan sudah dilaporkan di PM (Polisi Militer) Makassar dan sudah diproses sampai di Pengadilan Militer Makassar dan Pemohon dihukum terbukti melakukan tindak pidana terhadap Termohon dan dihukum dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, bahkan Pemohon lagi-lagi melakukan kekerasan pada malam

Hlm 4 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 5 September 2024 Pukul 20.30 malam di rumah Kos Pemohon karena telah digerebek oleh Termohon bersama dengan pemilik Kos dan masyarakat disekitarnya di dapatkan berduaan dan Pemohon (tidak memakai baju) dengan seorang perempuan yang di duga selingkuhannya (Puji Ladewi) bahkan katanya sudah menikah siri, sehingga pada malam itu juga Termohon melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Militer (PM) Makassar dan kini sementara dalam proses penyelidikan /Penyidikan pihak berwajib.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonsensi ini.

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsensi atau Tergugat.

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan rekonsensi yang intinya jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi cukup lama hidup bersama, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi meminta "mut'ah" sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai Tentara Nasional Indonesia yang punya berpenghasilan cukup setiap bulannya ;
2. Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang akan ditalak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon agar diberikan nafkah iddah, selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam masa iddah yang diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya 3 (tiga) bulan x 5.000.000,00 = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar

Hlm 5 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dibacakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim memeriksa perkara ini;

3. Bahwa sudah kurang lebih 40 (empat puluh) bulan lamanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak diberikan biaya hidup dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta biaya hidup setiap bulannya Rp.1.000.000,00 x 40 bulan = Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) harus diberikan secara tunai tanpa syarat, pada ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim memeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sampai dewasa setiap bulannya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik pada tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan bermula akibat adanya indikasi perselingkuhan, dimana hal tersebut tidak benar, akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalah berawal dari permasalahan ekonomi dimana saat 7 (tujuh) bulan usia pernikahan kami, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa gaji yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa tidak cukup, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki potongan kredit BRI sebanyak Rp. 1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)/(untuk biaya pernikahan) selama 8 tahun dan sisa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebanyak Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setiap perkecokan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu melaporkan ke atasan sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan tindakan Fisik, serta menyebar luaskan/memposting di Sosmed

Hlm 6 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Rumah Tangga dan dijemput oleh orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kediaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga hal tersebut membuat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa malu;

2. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering melaporkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kecurigaannya terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Perempuan Lain (Selingkuhan) sehingga kejadian tersebut dilakukan mediasi oleh Pihak Satuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kecurigaan yang dilaporkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;
3. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pomdam XIV/Hsn terkait Tindak Pidana KDRT namun sesuai hasil Visum Rumah Sakit Tk. II Pelamonia Nomor R/17/VER/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mengalami Kekerasan Fisik, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap melanjutkan laporannya dengan Tidak Pidana KDRT Tidak Memberikan Nafkah Batin sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijatuhi Pidana Penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, Sanksi Administrasi berupa Pencopotan Jabatan, Penundaan Kenaikan Pangkat dan Tidak mengikuti Seleksi Pendidikan Bintara serta tidak diberikan Tunjangan Kinerja;
4. Terkait Penelantaran terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hal tersebut tidak mengandung kebenaran, bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dengan sengaja telah meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah berupa ATM Gaji yang dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kadang mencari penghasilan tambahan dengan melakukan Ojek Online/Offline untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya dan untuk 2 (Dua) orang anaknya;

Hlm 7 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terkait pemberian Nafkah Batin, hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah serta sudah tidak bersama lagi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menunjukkan perilaku marah-marah/emosi yang berkelanjutan sehingga hal tersebut mempengaruhi suasana hati dan kesehatan psikis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya mempengaruhi dan atau tidak adanya kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan kewajiban Nafkah Bathin;
6. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan yang seutuhnya tidak mengandung kebenaran, yaitu bahwa adanya hubungan perselingkuhan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Sdri. Puji Ladewi dimana pada tanggal 5 September 2024, tepatnya pada Malam Kamis pukul 20.30 WITA, bahwa adanya penggerebekan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Pemilik Kos (Pak Harling). Yang terjadi sesuai dengan Fakta bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang bertemu pemilik kos dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan mencari Kos Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ingin bertemu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tujuan untuk cerita baik-baik, setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawa ke kost Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi malah ribut dan membuat masalah, sehingga Pemilik kost marah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan apa yang disampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke pemilik kost tidak sesuai dan malah berbuat masalah, serta membuat ketidak nyamanan bagi penghuni kost. Atas kejadian tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan ke Pomdam XIV/Hsn dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan keterangan ke Pomdam XIV/Hsn sesuai yang terjadi.

Hlm 8 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kiranya Hakim mempertimbangkan dan atau tidak mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Tindak Pidana Perzinahan dan telah memenuhi unsur Pidana sesuai bunyi Pasal 284 Ayat (1) Point Ke Dua KUHP;
2. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah Termasuk (Nusyuz) Pemberotakan atau Pembakangan terhadap Suami, Seperti pada Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur (Nusyuz) adalah Pasal 84 Ayat 1, Pasal 83 Ayat 1, Dan Pasal 80 Ayat 7;
3. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa Izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih menerima gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai dengan saat ini;
6. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin membesuk anak-anaknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menghalangi dan menyembunyikan anak-anaknya;
7. Total gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima saat ini setiap bulannya sekitar Rp. **3.390.500,00** (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) karena adanya potongan kredit BRI;
8. Majelis Hakim yang terhormat, sekiranya juga dapat mempertimbangkan hak asuh anak diberikan kepada kami selaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, agar kami bisa merawat dan mendidik anak-anak kami dengan baik, dikarenakan kami menkhawatirkan dampak buruk maupun kondisi Psikis anak-anak kami serta didikan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana atas Sikap dan perilaku Termohon

Hlm 9 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan perzinahan, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil tuntutan;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensi;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0082/006/IV/2015 tertanggal 16 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Marang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon konvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Maros, 21 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kampung Cambayya, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Saksi mengaku sebagai atasan Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 10 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi atasan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pindah tugas di Kodim Maros yaitu 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman dinas Pemohon di Jalan Dr. Ratulangi, (Casmil Kodim 1422/Maros), Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan sekarang sudah sidang cerai di Denpom Makassar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa laki-laki tersebut bernama Azhar yang bekerja juga sebagai anggota TNI;
- Bahwa saksi tahu dari azhar yang mengaku sendiri dihadapan saksi bahwa dia selingkuh dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dipanggil di Denpom Makassar pada waktu itu Pemohon dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon namun tidak terbukti;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Februari 2023 tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon setiap ke Pangkep, Pemohon lapor kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki perumahan di Pangkep;

Hlm 11 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah digrebek dengan Perempuan lain di Daya.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 11 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jln. Perintis Kemerdekaan KM13, Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman dinas Pemohon di Jalan Dr. Ratulangi, (Casmil Kodim 1422/Maros), Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan sekarang sudah sidang cerai di Denpom Makassar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang juga anggota TNI;
- Bahwa laki-laki tersebut sekarang di tahan di Denpom Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon tinggal di kediaman dinas sedangkan Termohon di Pangkep;
- Bahwa saksi tahu kejadian di Daya karena waktu itu di telpon Pemohon untuk datang di Daya lalu saksi lihat Termohon marah-marah;
- Bahwa pada saat terjadi penggerebekan di Daya posisi saksi di depan rumah pak RT.

Bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

Hlm 12 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 02 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Laikang, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun namun sejak saksi dipanggil di Kodim Maros saksi baru tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah;
 - Bahwa saksi dipanggil di Kodim Maros karena Pemohon memukul Termohon;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon tinggal di asrama Maros sedangkan Termohon di Pangkep;
 - Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon, Pemohon hanya memberi uang kepada anaknya;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa gaji Pemohon di atas Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ada pekerjaan sampingan selain dari anggota TNI;
 - Bahwa tunjangan Pemohon sebagai anggota TNI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak membiayai hidup Termohon namun saksi hanya membantu kalau ada kekurangan dari Termohon;

Hlm 13 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 02 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Sambungjawa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saksi mengaku sebagai tante Termohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
 - Bahwa setiap ada masalah ayah kandung Termohon telpon saya untuk menjemput Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di asrama Maros sedangkan Termohon di Pangkep;
 - Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberi uang kepada anaknya sejak berpisah;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.
- Bahwa selanjutnya untuk pembuktian gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan satu pun bukti untuk menguatkan dalil tuntutan;

Bahwa meskipun tuntutan rekonvensi diajukan oleh Penggugat rekonvensi, namun karena yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi terkait dengan penghasilan Tergugat rekonvensi, maka menurut Hakim yang paling mudah untuk membuktikan mengenai penghasilan Tergugat adalah Tergugat

Hlm 14 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim membebaskan Tergugat untuk membuktikan hal tersebut.

Bahwa untuk membuktikannya, Tergugat mengajukan bukti berupa : Fotokopi Daftar Perincian Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kodim 1422/Maros, tertanggal 02 Oktober 2024 atas nama Lisman (TR).

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Penggugat rekonsensi tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dan mohon putusan, begitupula dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 15 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait masalah ekonomi yang menyebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon, dan membantah seputar penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap meneguhkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi ?***

Hlm 16 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Hakim diberi kode PK dan TR serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 April 2015, merupakan akta autentik sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan ternyata relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **H. Aidil bin Seni Dg. Ngawing** dan **Padli Syam bin Syamsuddin**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian telah dibenarkan oleh Termohon, kecuali seputar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon hanya diketahui oleh saksi pertama Pemohon yang merupakan atasan dari Pemohon yang telah memeriksa laki-laki yang diduga selingkuhan Termohon, yang mana laki-laki tersebut mengakui telah berselingkuh dengan Termohon, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut, oleh karena hanya keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) yakni hanya saksi pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Hlm 17 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon selain penyebab pertengkaran adalah keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya yang diperoleh dengan cara melihat sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada intinya mengenai antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, meskipun demikian Hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut tidak menghilangkan hal yang penting yaitu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangkannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya dalil tentang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Ramli, S.H bin S. Matika** dan **Hariyati binti S. Matika** sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Pemohon, akan tetapi Termohon membantah seputar penyebab pertengkaran, yang mana

Hlm 18 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mendalilkan bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Puji Ladewi, namun dalam persidangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada yang mengetahui langsung hal tersebut, sehingga dalil bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Termohon (sebagai kesaksiannya) tersebut selain dari penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya kedua saksi tersebut juga secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mana keduanya mengetahui pertengkaran atau pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon selanjutnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan komunikasi yang sudah tidak baik lagi antara keduanya, keterangan mana telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula melalui proses pemeriksaan di persidangan juga tidak ditemukan adanya indikasi antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Hakim memperoleh

Hlm 19 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 atau sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi serta pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dengan tidak saling berkomunikasi satu sama lain, namun oleh keduanya tidak ada usaha untuk melakukan hal tersebut, maka patut dipersangkakan bahwa hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya konflik antara suami dan isteri tersebut dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 20 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini yang sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya, meskipun keduanya telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena

Hlm 21 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami atau istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), di dalam rumah tangga yang sudah pecah atau terjadi keretakan yang sulit untuk dipersatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang pula, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan/kemudaratn harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan

Hlm 22 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (***broken marriage***) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Pemohon asal selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat acara jawab menjawab yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Hlm 23 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai dewasa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik dengan secara tidak langsung menolak seluruh gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat sudah termasuk Nusyuz, adapun mengenai nafkah lampau Tergugat menolak dengan alasan selama pisah tempat tinggal Penggugat yang memegang ATM nanti bulan Mei 2024 Tergugat memblokir ATM tersebut, sedangkan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan jawaban hanya menjelaskan kalau selama ini tetap menafkahi kedua anaknya serta Tergugat meminta hak asuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik dengan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik yang tetap pada jawaban Rekonvensinya, yang mana selengkapnya terurai pada duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban;

Menimbang, bahwa namun dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti untuk menguatkan dalil tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil tuntutan, maka hakim akan memberikan besaran atau nilai yang akan dibebankan kepada Tergugat berdasarkan alat bukti dari Tergugat (bukti TR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TR yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 24 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR berupa asli perincian penghasilan serta gaji Tergugat, telah bermeterai cukup dan dicap pos. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan perbulannya sebagai anggota TNI sebesar Rp.4.692.900,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp.1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan potongan kredit sejumlah Rp. 2.560.400,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan oleh karena isi bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat serta relevan dengan pokok sengketa *a quo*, maka Hakim menilai alat bukti surat TR tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai anggota TNI dengan penghasilan sebesar Rp. 4.692.900,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan perbulannya sebesar Rp. 1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai angsuran kredit perbulannya sebesar Rp. 2.560.400,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait besaran mut'ah, nafkah iddah serta lampau, maka Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat pada poin 1 mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai

Hlm 25 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pemberian mut'ah dimaknai sebagai suatu bentuk pemeliharaan jiwa istri dari guncangan jiwa, kesedihan dan beban psikologis akibat perceraian, selain itu mut'ah tersebut juga dinilai akan mengangkat harga diri dan memulihkan kepercayaan diri seorang istri, serta sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang pula, bahwa pemberian mut'ah juga didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَظْلُوفَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu : artinya "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu).orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil Tergugat, serta mengingat bahwa hakekat dari tujuan pembebanan nafkah mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan

Hlm 26 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, apalagi Penggugat telah menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, maka hakim menetapkan besaran atau nominal mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat pasca perceraian adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga menuntut nafkah iddah, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan bagi wanita yang berada dalam masa iddah karena talak raj'i, akibat hukum yang timbul bagi bekas suami yaitu bekas suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya seperti ketika ia belum bercerai.

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum tersebut, Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti nusyuz, dan untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah selama ditinggalkan oleh Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah apakah Penggugat telah berbuat nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dalil Tergugat tentang nusyuz Penggugat, dalil Tergugat tersebut tidak menunjukkan cukup bukti yang mana hanya satu saksi yang mengetahui hal tersebut yakni atasan dari Tergugat Rekonvensi sedangkan saksi keduanya tidak mengetahuinya, oleh karena itu saksi atau bukti dari Tergugat tidak lah cukup untuk membuktikan dalil tersebut maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti. Fakta ini menurut Hakim telah cukup untuk menyatakan Penggugat tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat tetap melekat;

Hlm 27 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat adalah sebagai TNI dengan penghasilan berdasarkan bukti TR sebesar Rp 4.692.900,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) perbulan dengan tambahan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan potongan kredit sejumlah Rp. 2.560.400,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran penghasilan Tergugat tersebut dan setelah dikurangi kredit, maka dianggap wajar dan adil menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, Tergugat pada tahap jawab menjawab menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat yang memegang ATM gaji Tergugat dan nanti pada bulan Mei 2024 ATM tersebut baru diblokir oleh Tergugat dan pernyataan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga menurut hakim nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat hanya mulai pada saat ATM tersebut diblokir yaitu pada bulan Mei 2024 sampai sekarang yaitu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum sepakat mengenai besaran nafkah lampau yang akan dibebankan kepada Tergugat, maka hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan riil Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai anggota TNI dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.6.660.900 (enam juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang mana penghasilan tersebut berasal dari gaji dan tunjangan kinerja Tergugat setiap bulannya dengan berdasarkan besaran penghasilan Tergugat dan setelah dipotong kredit sejumlah Rp.2.560.400,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya nafkah yang diperoleh seorang suami bertujuan untuk menghidupi dirinya sendiri dan istrinya;

Hlm 28 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dianggap wajar dan adil menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau atau nafkah lalai atas Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang selanjutnya, bahwa atas dasar uraian pertimbangan penghukuman besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang lainnya yaitu nafkah untuk kedua anaknya yang masing-masing bernama Nur Alya Ananda Putry (perempuan, usia 6 tahun) dan Najwa Khaira Wilda (perempuan, usia 4 tahun) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi hal tersebut namun Tergugat hanya menjelaskan bahwa selama ini kedua anak tersebut tetap diberikan nafkah oleh Tergugat dan tidak menyebutkan nominal nafkah berkelanjutan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyebutkan nominal jumlah nafkah yang akan diberikan kepada kedua anaknya, maka hakim menganggap tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait besaran nafkah anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwasanya dalam hal terjadi perceraian maka semua biaya pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ayah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hlm 29 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab penuh atas nafkah anaknya yang belum dewasa, karena seluruh hak anak harus dapat terjamin dengan baik, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak, namun yang demikian tidaklah sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat) dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, baik Tergugat maupun Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, di mana Tergugat adalah sebagai anggota TNI dengan penghasilan sebesar 6.660.900 (enam juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) perbulan, maka hakim dengan ini menilai Tergugat sebagai ayah memiliki kemampuan dan juga kesanggupan untuk memberikan nafkah yang layak bagi anaknya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang kondisi Tergugat, serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka dipandang layak dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, jumlah mana telah dipandang layak dan pantas serta dinilai dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan di saat yang sama kebutuhan bagi anak tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang selanjutnya, bahwa Hakim berpendapat besaran biaya (nafkah anak) yang harus ditanggung Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat dan Kebutuhan dasar anak tersebut telah sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa “nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan

Hlm 30 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak bernama Alya Ananda Putry (perempuan, usia 6 tahun) dan Najwa Khaira Wilda (perempuan, usia 4 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14) besaran biaya nafkah anak yang telah ditetapkan harus pula disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi nilai keuangan setiap tahunnya, dan Hakim berpendapat perlu untuk menaikkan besaran biaya nafkah anak yang dibayarkan tersebut setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang selanjutnya, bahwa atas dasar uraian pertimbangan penghukuman besaran nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut dimuka, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat agar hakim mempertimbangkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sehingga dapat mendidik anaknya dengan baik, dalam hal tersebut hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalil Tergugat tidak berdasarkan fakta yang jelas mengenai adanya kekhawatiran terhadap Penggugat jika kedua anaknya dirawat Penggugat, ditambah dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka dalil tersebut tidak dapat diterima;

Hlm 31 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka semua kewajiban Tergugat sebagai akibat dari cerai talak yang dalam hal ini berupa *nafkah iddah dan mut'ah*, serta *lampau* sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayar sesaat sebelum atau pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Ananda Putry (perempuan, usia 6 tahun) dan Najwa Khaira Wilda (perempuan, usia 4 tahun) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta

Hlm 32 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.3 Nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum putusan angka 3.1. dan angka 3.2. serta 3.3 di atas berupa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, serta lampau di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi (kuasa) secara eletronik.

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hlm 33 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ujang Hanafi, S. HI

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hlm 34 dari 34 hlm Putusan Nomor. 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)